



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : **356** /KP/2004

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBANTU KETUA SATU BIDANG AKADEMIK PADA UPT.PS. MIPA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :**
- bahwa dengan keluarnya surat keputusan Rektor Unmul Nomor 295/PP/2004 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Pengangkatan Sdr. Dr. Bohari, M.Si. sebagai pengelola Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk kelancaran pendidikan dipandang perlu memberhentikan Sdr.Dr.Bohari,M.Si. dari jabatan sebagai Pembantu Ketua Satu Bidang Akademik pada UPT.PS.MIPA Unmul dan mengangkat pejabat penggantinya ;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Ketua UP.FMIPA Universitas Mulawarman Nomor 1717/J17.8.up.F.MIPA/KP/2004 tanggal 20 Desember 2004 tentang Usulan pejabat Pengganti Pembantu Ketua Satu Bidang Akademik ;
 - bahwa berhubungan dengan butir a,b dan c tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 - Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Unmul ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Unmul ;
 - Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 2811/D/T/2001 Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Kimia, Fisika dan Statistika dan Biologi Unmul ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Unmul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberhentikan dengan hormat Sdr. DR. Bohari,M.Si NIP.131 961 528 dari jabatan sebagai Pembantu Ketua Satu Bidang Akademik UPT.PS. MIPA Unmul, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bertugas dilingkungan Universitas Mulawarman ;
- Kedua :** Untuk kepentingan dinas mengangkat Sdr. Adrianus Inu Natalisanto.S.Si,M.Si. NIP. 132 283 217 sebagai pejabat Pembantu Ketua Satu Bidang Akademik UPT.PS.MIPA Unmul, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua UPT.PS.MIPA Unmul ;
- Ketiga :** Pembiayaan yang timbul dengan pengangkatan pejabat pada diktum kedua keputusan ini, dibebankan anggaran DIKS Unmul (dana UPT.PS.MIPA Universitas Mulawarman) ;

- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Dengan dikeluarkan keputusan ini, keputusan pengangkatan yang tujuannya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 29 Desember 2004

Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Ketua UPT.PS.MIPA Unmul ;
6. Peringgal.